



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIUS SUBANI Alias LIUS;
2. Tempat Lahir : Naisunaf;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Naisunaf, RT. 010 / RW. 005, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADEL CI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus No : 12/SK-PID/ADV.POSKUM/III/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor : 26/LGS.SRT.KHS/IV/2020/PN Kfm, tertanggal 2 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) nomor polisi DH 8207 DD yang pada kaca depan terdapat tulisan Gracia;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14251520 nomor registrasi DH 8207 DD, nama pemilik PB Intan Ria dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SW Jasa Raharja Nomor 0331473, nomor polisi DH 8207 DD, nama pemilik PB Intan Ria;

Dikembalikan kepada saksi Maximus Taek;

4) 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 82/Pen.Pid/2019/09995124 tanggal 16 Oktober 2019);

Dirampas untuk Negara;

5) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;

6) 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan Stil Made In Germany Duromatic E;

7) 1 (satu) buah rantai chainsaw;

8) 1 (satu) buah kikir bulat;

9) 1 (satu) buah kikir segitiga;

10) 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;

11) 1 (satu) buah rol meter warna merah;

12) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;

13) 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10;

14) 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 8;

15) 1 (satu) buah kunci busi;

16) 1 (satu) buah tas warna hitam;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 86/Pen.Pid/2019/099951PN124);

17) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;

Dirampas untuk Negara.

18) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 89/Pen.Pid/2019/099951PN124);

Dikembalikan kepada saksi Milikheor Meomanu Alias Milik (terdakwa dalam berkas terpisah);

19) 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) sentimeter;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 87/Pen.Pid/2019/099951PN124);

Dirampas untuk dimusnahkan;

21) 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 90/Pen.Pid/2019/099951PN124);

Dirampas untuk Negara;

22) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pen.Pid/2019/099951PN124);

Dikembalikan kepada saksi Stefanus Bouk Alias Fanus (terdakwa dalam berkas terpisah);

23) 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;

(Ijin Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pen.Pid/2020/099951PN124);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar membantu memuat dan mengangkut kayu jati di kawasan hutan Negara yang sudah memiliki surat izin, selain itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan di dalam rumah tangga;
2. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pleidoo/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan;
2. Bahwa oleh karena surat tuntutan tersebut telah kami susun sesuai fakta persidangan menurut alat-alat bukti yang cukup;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS bersama-sama dengan MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK (Berkas perkara terpisah), PETRUS FEN AMINANU ALIAS FANU (Berkas Perkara Terpisah), STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS (Berkas Perkara Terpisah), YASINTUS TAUNAI ALIAS SINTUS (Berkas Perkara Terpisah), EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS (Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *"secara perseorangan dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang "* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon jati yang terletak di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara dengan menggunakan alat berupa mesin chain saw (sensor) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi STEFANUS BOUK yang dibawa dari rumahnya di daerah Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya saksi STEFANUS BOUK datang dari tempat tinggalnya di daerah Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk yang dikemudikan oleh sopir bernama saksi PETRUS FANU AMNANU dan diikuti oleh konjaknya yang bernama saksi EGIDIUS TAEK menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK di Sufa Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan mereka menuju ke kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara setelah sampai di lokasi tersebut saksi STEFANUS BOUK mengambil alat chainsaw yang dibawanya dari atas truk kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menunjuk pohon pertama yang akan dipotong untuk dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi STEFANUS BOUK menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian untuk membantu memikul gelondongan kayu tersebut maka saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi YASINTUS TAUNAI dan Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian berkisar setengah jam saksi YASINTUS TAUNAI dan Terdakwa tiba di Lokasi kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas Mobil Dump Truk dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truk yaitu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa kemudian setelah truk penuh dengan kayu kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK lupa berapa jumlah kayu jati yang diangkut diatas mobil Truck selanjutnya saksi PETRUS FANU AMNANU sebagai supir membawa dump truk tersebut yang diatasnya terdapat juga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa pergi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK tidak dihitung jumlahnya lalu bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK setelah itu kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga kalinya dan pada saat

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang ketiga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi STEFANUS BOUK ke rumahnya di daerah Lurasik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi STEFANUS BOUK untuk membawa mobil truk untuk mengangkut kayu jati dari rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi STEFANUS BOUK datang bersama dengan saksi EGIDIUS TAEK ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dengan menggunakan sepeda motor milik saksi STEFANUS BOUK kemudian saat itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK masih menunggu saksi YOHANES TNESI yang sementara mengupas potongan kayu jati berupa gelondongan dan dibuat menjadi bentuk Dolgen menggunakan 1 (satu) unit chainsaw milik saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, setelah hampir selesai saksi YOHANES TNESI mengupas kayu potongan kayu jati kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon sopir mobil dump truck yaitu saksi PETRUS AMNANU untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira satu jam kemudian datang saksi PETRUS AMNANU membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK bersama-sama memikul dan menaikkan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya saksi STEFANUS BOUK di daerah Lurasik dimana pada saat itu yang ikut menaiki mobil truk ke Lurasik yaitu saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK kemudian sekira pukul 17.30 wita saksi STEFANUS BOUK dengan mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning tiba lagi di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang mana di atas kendaraan terdapat saksi PETRUS AMNANU, saksi EGIDIUS TAEK, saksi MAKSIMUS ASTEN dan saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN menaikkan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truck Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning sedangkan saksi MELKIDIUS BEREK hanya

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saja setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK ikut naik di atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning untuk ikut berangkat ke Lurasik bersama saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN kemudian membawa mobil truk menuju kearah Lurasik sedangkan saksi STEFANUS BOUK berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi DH-5479-DG dengan membonceng saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dan rekannya yang lain tersebut berhenti untuk membuka Ban Mobil Truck;

- Bahwa saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menjual kayu Jati kepada saksi STEFANUS BOUK dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hasil penjualan kayu jati tersebut sebanyak 106 (seratus enam) batang sampai saat ini uangnya belum terdakwa terima karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi STEFANUS BOUK namun upah penjualan kepada saksi STEFANUS BAOK sendiri tersebut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK belum tahu karena belum diukur untuk dihitung besaran biayanya dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah memotong kayu dan memikul kayu dari lokasi hutan negara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kecamatan Biboki Seatan Kabupaten Timor tengah Utara sekira pukul 20.00 wita saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK tiba di jalan Manenu-Kuluan karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Mobil Truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara dan ternyata tidak berapa lama kemudian saat berjalan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK melihat ada mobil truck yang pecah Ban dan sesuai dengan informasi dari masyarakat ada membawa kayu tanpa izin kemudian saat itu saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan saksi PETRUS FEN AMNANU, saksi MAXIMUS ASTEN, saksi MELKIDIUS BEREK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk Dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada Dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati daloam kawasan hutan

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankannya ke Polres Timor Tengah Utara dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA";
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "MITSUBISHI" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, No.: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207 DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, No.: 0331473, Nomor Polisi DH-8207-DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA;
- 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran.

Kemudian pihak Polres Timor Tengah Utara melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna hijau-putih;
- 1 (satu) buah bar Chainsaw yang terdapat tulisan "STIHL Made In Germany DUROMATIC E";
- 1 (satu) buah rantai chainsaw;
- 1 (satu) buah kikir bulat;
- 1 (satu) buah kikir segitiga;
- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
- 1 (satu) buah rol meter warna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen, pada tutup mesin terdapat tulisan angka : 1810240380, pada bar terdapat tulisan : 22" VERMOGEN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : DH 3178 DF.
- 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang ± 59 cm (lima puluh sembilan senti meter).
- 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha V-ixion warna merah-putih dengan nomor polisi : DH 5479 DG.
- 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;
- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Negara Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor tengah Utara masuk dalam kawasan Hutan Bifemnasi sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah berupa 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis Pacagan/Dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari :
Daftar Ukur Kayu Jati Gergaji/Olahan Jenis Pacakan/Dolgen;

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			P(m)	L (Cm)	T(Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	27	22	1	0.1247
2	2		240	27	23	1	0.1490
3	3		210	24	21	1	0.1058
4	4		220	30	29	1	0.1914
5	5		210	25	23	1	0.1208
6	6		210	23	19	1	0.0918
7	7		210	21	18	1	0.0794
8	8		210	24	23	1	0.1159
9	9		190	18	15	1	0.0513
10	10		170	15	11	1	0.0281
11	11		190	22	21	1	0.0878
12	12		150	30	25	1	0.1125
13	13		280	19	16	1	0.0851
14	14		210	19	17	1	0.0678
15	15		210	16	15	1	0.0504
16	16		220	18	16	1	0.0634
17	17		180	22	21	1	0.0832
18	18		200	17	17	1	0.0578
19	19		130	18	16	1	0.0374
20	20		190	19	19	1	0.0686
21	21		270	18	16	1	0.0778
22	22		300	14	14	1	0.0588
23	23		190	19	17	1	0.0614
24	24		170	16	15	1	0.0408
25	25		190	16	15	1	0.0456
26	26		190	17	14	1	0.0452

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ankamanagung.go.id		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	200	14	13	1	0.0364
27	27		120	15	14	1	0.0252
28	28		200	15	14	1	0.0420
29	29		300	15	13	1	0.0585
30	30		190	13	12	1	0.0296
31	31		220	12	11	1	0.0290
32	32		200	19	18	1	0.0684
33	33		270	15	14	1	0.0567
34	34		210	19	18	1	0.0718
35	35		320	17	14	1	0.0762
36	36		200	16	16	1	0.0512
37	37		200	21	17	1	0.0714
38	38		180	15	15	1	0.0405
39	39		210	13	11	1	0.0300
40	40		180	11	10	1	0.0198
41	41		Jumlah 41 batang				2.8085

DAFTAR KAYU BULAT DKB JENIS JATI

No.	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Keterangan
		P (m)	Keliling (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (m ³)
1	3	4	5	6	8
1	Kayu Jati Bulat	1.9	101	32	0.160
2		2.1	96	30	0.60
3		2.1	88	28	0.146
4		2.2	110	35	0.210
5		2.1	82	26	0.118
6		2.1	107	34	0.210
7		2.1	95	30	0.160
8		2.1	97	30	0.160
9		2.1	110	35	0.210
10		2.1	79	24	0.118
11		2.1	109	34	0.200
12		2	98	31	0.160
13		2.1	91	28	0.146
14		2.2	106	33	0.200
15		1.7	80	25	0.160
16		2.1	80	25	0.146
17		2.1	90	28	0.200
18		2.1	78	24	0.094
19		2.1	86	27	0.118
20		2.2	85	27	0.125
21		2.1	102	32	0.180
22		2	79	25	0.111
23		2.1	84	26	0.118
24		2.2	54	17	0.050
25		2	69	21	0.087
26		2.3	69	21	0.104
27		2.2	74	23	0.099
28		2.6	56	17	0.061

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	2	69	21	0.087
30	2.3	74	23	0.104
31	2	68	21	0.087
32	2.3	76	24	0.104
33	2	50	15	0.031
34	2.4	66	21	0.110
Kayu Jati				
Bulat				
Jumlah 34 batang dengan Volume =				4,385m ³

DAFTAR UKUR

KAYU JATI GERGAJIAN/OLAHAN JENIS PACAKAN/DOLGEN

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			P (m)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	20	18	1	0.0756
2	2		220	23	23	1	0.1164
3	3		200	20	19	1	0.0760
4	4		210	16	14	1	0.0470
5	5		230	18	18	1	0.0745
6	6		200	19	19	1	0.0722
7	7		240	15	14	1	0.0504
8	8		210	20	18	1	0.0756
9	9		250	19	17	1	0.0808
10	10		170	22	18	1	0.0673
11	11		150	19	16	1	0.0456
12	12		150	22	19	1	0.0627
13	13		180	19	19	1	0.0650
14	14		210	19	19	1	0.0758
15	15		210	19	18	1	0.0718
16	16		150	20	16	1	0.0480
17	17		230	18	17	1	0.0704
18	18		190	23	19	1	0.0830
19	19		200	19	18	1	0.0684
20	20		140	24	23	1	0.0773
21	21		210	21	20	1	0.0882
22	22		180	16	14	1	0.0403
23	23		170	20	18	1	0.0612
24	24		190	19	18	1	0.0650
25	25		210	17	16	1	0.0571
26	26		210	15	14	1	0.0441
27	27		210	20	19	1	0.0798
28	28		210	18	15	1	0.0567
29	29		180	22	20	1	0.0792
30	30		130	19	18	1	0.0445

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016;

ATAU

Bahwa Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS bersama-sama dengan MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK (Berkas perkara terpisah), PETRUS FEN AMINANU ALIAS FANU (Berkas Perkara Terpisah), STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS (Berkas Perkara Terpisah), YASINTUS TAUNAI ALIAS SINTUS (Berkas Perkara Terpisah), EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS (Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu,, “secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon jati yang terletak di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara dengan menggunakan alat berupa mesin chain saw (sensor) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi STEFANUS BOUK yang dibawa dari rumahnya di daerah Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya saksi STEFANUS BOUK datang dari tempat tinggalnya di daerah Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk yang dikemudikan oleh sopir bernama saksi PETRUS FANU AMNANU dan diikuti oleh konjaknya yang bernama saksi EGIDIUS TAEK menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK di Sufa Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan mereka menuju ke kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. Timor Tengah Utara setelah sampai di lokasi tersebut saksi STEFANUS BOUK mengambil alat chainsaw yang dibawanya dari atas truk kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menunjuk pohon pertama yang akan dipotong untuk dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi STEFANUS BOUK menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian untuk membantu memikul gelondongan kayu tersebut maka saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi YASINTUS TAUNAI dan Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian berkisar setengah jam saksi YASINTUS TAUNAI dan Terdakwa tiba di Lokasi kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas Mobil Dump Truk dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truk yaitu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa kemudian setelah truk penuh dengan kayu kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK lupa berapa jumlah kayu jati yang diangkut diatas mobil Truck selanjutnya

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETRUS FANU AMNANU sebagai supir membawa dump truk tersebut yang diatasnya terdapat juga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK , saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK selanjutnya saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa pergi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK tidak dihitung jumlahnya lalu bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK setelah itu kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK, saksi YASINTUS TAUNAI, dan Terdakwa memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi STEFANUS BOUK ke rumahnya di daerah Lurasik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wita saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon saksi STEFANUS BOUK untuk membawa mobil truk untuk mengangkut kayu jati dari rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi STEFANUS BOUK datang bersama dengan saksi EGIDIUS TAEK ke rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dengan menggunakan sepeda motor milik saksi STEFANUS BOUK kemudian saat itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK masih menunggu saksi YOHANES TNESI yang sementara mengupas potongan kayu jati berupa gelondongan dan dibuat menjadi bentuk Dolgen menggunakan 1 (satu) unit chainsaw milik saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, setelah hampir selesai saksi YOHANES TNESI mengupas kayu potongan kayu jati kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menelepon sopir mobil dump truck yaitu saksi PETRUS AMNANU untuk segera datang dan mengangkut kayu jati tersebut dan sekira satu jam kemudian datang saksi PETRUS AMNANU membawa mobil dump truck dengan Nomor Polisi DH-

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8207-DD berwarna kuning setelah itu saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK bersama-sama memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati berupa Dolgen ke atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning setelah itu kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya saksi STEFANUS BOUK didaerah Lurasik dimana pada saat itu yang ikut menaiki mobil truk ke Lurasik yaitu saksi STEFANUS BOUK dan saksi EGIDIUS TAEK kemudian sekira pukul 17.30 wita saksi STEFANUS BOUK dengan mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning tiba lagi di rumah saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK yang mana di atas kendaraan terdapat saksi PETRUS AMNANU, saksi EGIDIUS TAEK, saksi MAKSIMUS ASTEN dan saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK bersama dengan saksi STEFANUS BOUK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN menaikan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berupa dolgen ke atas mobil dump truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning sedangkan saksi MELKIDIUS BEREK hanya melihat saja setelah selesai kegiatan tersebut kemudian saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK ikut naik di atas mobil truk Nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning untuk ikut berangkat ke Lurasik bersama saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MAKSIMUS ASTEN kemudian membawa mobil truk menuju kearah Lurasik sedangkan saksi STEFANUS BOUK berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi DH-5479-DG dengan membonceng saksi MELKIDIUS BEREK kemudian saat tiba didepan Polindes Maneno tiba-tiba ban mobil truk pecah sehingga saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK dan rekannya yang lain tersebut berhenti untuk membuka Ban Mobil Truck;

- Bahwa saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK menjual kayu Jati kepada saksi STEFANUS BOUK dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hasil penjualan kayu jati tersebut sebanyak 106 (seratus enam) batang sampai saat ini uangnya belum terdakwa terima karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi STEFANUS BOUK namun upah penjualan kepada saksi STEFANUS BAOK sendiri tersebut saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK belum tahu karena belum diukur untuk dihitung besaran biayanya dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah memotong kayu dan memikul kayu dari lokasi hutan negara.

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kecamatan Biboki Seatan Kabupaten Timor tengah Utara sekira pukul 20.00 wita saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK tiba di jalan Manenu-Kuluan karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada Mobil Truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara dan ternyata tidak berapa lama kemudian saat berjalan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK melihat ada mobil truck yang pecah Ban dan sesuai dengan informasi dari masyarakat ada membawa kayu tanpa izin kemudian saat itu saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamankan saksi PETRUS FEN AMNANU, saksi MAXIMUS ASTEN, saksi MELKIDIUS BEREK, saksi EGIDIUS TAEK dan saksi MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK, saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentk Dolgen dan ternyata kayu tersebut tidak ada Dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati daloam kawasan hutan Negara dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi GREGORIUS HAKI TASLULU dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK mengamatkannya ke Polres Timor Tengah Utara dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA";
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "MITSUBISHI" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, No.: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207 DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA dan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, No.: 0331473, Nomor Polisi DH-8207-DD, Nama Pemilik: PB. INTAN RIA;
- 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran.

Kemudian pihak Polres Timor Tengah Utara melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna hijau-putih;
- 1 (satu) buah bar Chainsaw yang terdapat tulisan "STIHL Made In Germany DUROMATIC E ";
- 1 (satu) buah rantai chainsaw;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kikir bulat;
- 1 (satu) buah kikir segitiga;
- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
- 1 (satu) buah rol meter warna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16x17;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
- 1 (satu) buah kunci busi;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk Vermogen, pada tutup mesin terdapat tulisan angka : 1810240380, pada bar terdapat tulisan : 22" VERMOGEN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi : DH 3178 DF.
- 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang ± 59 cm (lima puluh sembilan senti meter).
- 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk bulat (gelondongan) berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha V-ixion warna merah-putih dengan nomor polisi : DH 5479 DG.
- 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis Jati berbentuk dolgen berbagai ukuran;
- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Negara Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor tengah Utara masuk dalam kawasan Hutan Bifemnasi sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah berupa 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis Pacagan/Dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari :
Daftar Ukur Kayu Jati Gergaji/Olahan Jenis Pacakan/Dolgen;

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume
			P(m)	L (Cm)	T(Cm)		(m ³)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		210	27	22	1	0.1247
2	2		240	27	23	1	0.1490
3	3		210	24	21	1	0.1058

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	220	30	29	1	0.1914	
5	5		210	25	23	1	0.1208	
6	6		210	23	19	1	0.0918	
7	7		210	21	18	1	0.0794	
8	8		210	24	23	1	0.1159	
9	9		190	18	15	1	0.0513	
10	10		170	15	11	1	0.0281	
11	11		190	22	21	1	0.0878	
12	12		150	30	25	1	0.1125	
13	13		280	19	16	1	0.0851	
14	14		210	19	17	1	0.0678	
15	15		210	16	15	1	0.0504	
16	16		220	18	16	1	0.0634	
17	17		180	22	21	1	0.0832	
18	18		200	17	17	1	0.0578	
19	19		130	18	16	1	0.0374	
20	20		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	190	19	19	1	0.0686
21	21			270	18	16	1	0.0778
22	22			300	14	14	1	0.0588
23	23	190		19	17	1	0.0614	
24	24	170		16	15	1	0.0408	
25	25	190		16	15	1	0.0456	
26	26	190		17	14	1	0.0452	
27	27	200		14	13	1	0.0364	
28	28	120		15	14	1	0.0252	
29	29	200		15	14	1	0.0420	
30	30	300		15	13	1	0.0585	
31	31	190		13	12	1	0.0296	
32	32	220		12	11	1	0.0290	
33	33	200		19	18	1	0.0684	
34	34	270		15	14	1	0.0567	
35	35	210		19	18	1	0.0718	
36	36	320		17	14	1	0.0762	
37	37	200		16	16	1	0.0512	
38	38	200		21	17	1	0.0714	
39	39	180		15	15	1	0.0405	
40	40	210		13	11	1	0.0300	
41	41	180		11	10	1	0.0198	
Jumlah 41 batang							2.8085	

DAFTAR KAYU BULAT DKB JENIS JATI

No.	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Keterangan
		P (m)	Keliling (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (m ³)
1	3	4	5	6	8
1		1.9	101	32	0.160
2		2.1	96	30	0.60
3		2.1	88	28	0.146
4		2.2	110	35	0.210
5		2.1	82	26	0.118

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kayu Jati Bulat	2.1	107	34	0.210	
7		2.1	95	30	0.160	
8		2.1	97	30	0.160	
9		2.1	110	35	0.210	
10		2.1	79	24	0.118	
11		2.1	109	34	0.200	
12		2	98	31	0.160	
13		2.1	91	28	0.146	
14		2.2	106	33	0.200	
15		1.7	80	25	0.160	
16		2.1	80	25	0.146	
17		2.1	90	28	0.200	
18		2.1	78	24	0.094	
19		2.1	86	27	0.118	
20		2.2	85	27	0.125	
21		2.1	102	32	0.180	
22		2	79	25	0.111	
23		2.1	84	26	0.118	
24		2.2	54	17	0.050	
25		2	69	21	0.087	
26		2.3	69	21	0.104	
27		2.2	74	23	0.099	
28		2.6	56	17	0.061	
29		2	69	21	0.087	
30		2.3	74	23	0.104	
31		2	68	21	0.087	
32		2.3	76	24	0.104	
33		2	50	15	0.031	
34		2.4	66	21	0.110	
Jumlah 34 batang dengan Volume =					4.385m ³	

DAFTAR UKUR

KAYU JATI GERGAJIAN/OLAHAN JENIS PACAKAN/DOLGEN

No.	No.Btg	Jenis Hasil Hutan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			P (m)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		210	20	18	1	0.0756
2	2		220	23	23	1	0.1164
3	3		200	20	19	1	0.0760
4	4		210	16	14	1	0.0470
5	5		230	18	18	1	0.0745
6	6		200	19	19	1	0.0722
7	7		240	15	14	1	0.0504

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	8	Kayu Dolgen (Pacakan) Jati	210	20	18	1	0.0756
9	9		250	19	17	1	0.0808
10	10		170	22	18	1	0.0673
11	11		150	19	16	1	0.0456
12	12		150	22	19	1	0.0627
13	13		180	19	19	1	0.0650
14	14		210	19	19	1	0.0758
15	15		210	19	18	1	0.0718
16	16		150	20	16	1	0.0480
17	17		230	18	17	1	0.0704
18	18		190	23	19	1	0.0830
19	19		200	19	18	1	0.0684
20	20		140	24	23	1	0.0773
21	21		210	21	20	1	0.0882
22	22		180	16	14	1	0.0403
23	23		170	20	18	1	0.0612
24	24		190	19	18	1	0.0650
25	25		210	17	16	1	0.0571
26	26		210	15	14	1	0.0441
27	27		210	20	19	1	0.0798
28	28		210	18	15	1	0.0567
29	29		180	22	20	1	0.0792
30	30		130	19	18	1	0.0445
31	31		210	18	16	1	0.0605
		Kayu Dolgen (Pacakan) Jati					
		Jumlah 41 batang					2.0804

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016;

Perbuatan Terdakwa YULIUS SUBANI ALIAS LIUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi atas nama Briptu Geri Taslulu sedang menjalankan tugas pengamanan, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengangkutan kayu jati di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi bersama Briptu Geri Taslulu pergi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kami mendapati 1 (satu) unit kendaraan dump truck yang memuat 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berbentuk dolgen tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sedang dalam pecah ban, kemudian saksi dan Briptu Geri Taslulu mengamankan para pelaku beserta barang bukti berupa dump truck dan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berbentuk dolgen tersebut lalu dibawa ke Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang mengangkut kayu jati adalah sopir yang bernama Petrus Amnanu;
- Bahwa Petrus Amnanu melakukan pengangkutan kayu bersama-sama dengan Egidius Taek, Stefanus Bouk, Milikheor Meomanu, Maksimus Asten dan Melkidius Berek;
- Bahwa mereka melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "gracia" dengan nomor Polisi DH-8207-DD;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Geri Taslulu mengamankan mereka saat melakukan pengangkutan kayu jati pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara sekira jam 20.00 wita;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wita, rekan saksi Briptu Geri Taslulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengangkutan kayu jati di Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yakni Briptu Geri Taslulu menuju ke tempat kejadian untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pada sekira jam 20.00 Wita saya dan rekan saksi Briptu Geri Taslulu tiba di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan mendapati 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "GRACIA" dengan nomor polisi DH-8207-DD yang sedang mengalami pecah ban dan yang berada di kendaraan tersebut adalah Petrus Amnanu dan Maximus Asten yang sedang menjaga kendaraan tersebut;
- Bahwa ksaat itu ada 3 (tiga) ban yang pecah sehingga yang pergi mengantar untuk tambal ban adalah Stefanus Bouk bersama dengan Berek dan Milikheor Meomanu bersama dengan Egidius Taek lalu saksi dan Briptu Geri Taslulu mengamankan kendaraan tersebut dan di atas bak kendaraan terdapat 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga saat itu para pelaku diamankan lalu dibawa ke kantor Polres TTU;
- Bahwa Saat itu bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia" dengan nomor polisi DH-8207-DD yang di atasnya terdapat 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen;
- Bahwa mereka akan menuju ke rumahnya Stefanus Bouk di Lurasik tepatnya di Desa Boronuben, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pemilik dari 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen tersebut adalah Stefanus Bouk ;
- Bahwa Stefanus Bouk memperoleh 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan cara membelinya dari Milikheor Meomanu yang beralamat di Sufa Rt 010 Rw 005 Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan, Kab. TTU;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Milikheor Meomanu mendapatkan kayu – kayu tersebut, namun saat kami

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Milikheor Meomanu bersama rekan-rekannya yang lain, dijelaskan oleh Milikheor Meomanu bahwa dirinya mendapatkan kayu – kayu tersebut di lokasi hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan, Kab TTU dengan cara melakukan penebangan pada lokasi tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pada hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab TTU, namun saat saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Geri Taslulu mengamankan para pelaku, dijelaskan oleh Milikheor Meomanu bahwa dirinya besama dengan Stefanus Bouk, Yulius Subani, Yasintus Taunais, Lorens Sako melakukan penebangan pada lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa chainsaw sementara Anton Sako melakukan penebangan dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat pengangkutan tidak dilengkapi dengan nota angkutan maupun dokumen lainnya terkait dengan pengangkutan kayu jati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, Petrus Amnanu melakukan pengangkutan kayu jati dari rumahnya Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumahnya Stefanus Bouk di Lurasik sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengangkutan yang kedua kalinya kami sudah mengamankan sopir Petrus Amnanu bersama dengan kendaraan dump truck yang dikemudikannya karena tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu jati;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut antara lain : Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu adalah orang yang menjual kayu jati kepada Stefanus Bouk Paebesi, Egidius Taek adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu, Yasintus Taunais dan Yulius Subani adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari Milikheor Meomanu, serta Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw dan Antonius Sako Lita

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah sehingga Stefanus Bouk Paebesi membeli 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen dari Milikheor Meomanu;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan rekan Briptu Geri Taslulu yang mengamankan para pelaku berserta barang-barang bukti dan kemudian membawanya ke kantor Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tidak ada surat atau suatu dokumen apapun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan kayu-kayu jati tersebut;
- Bahwa waktu itu seingat saksi barang-barang bukti yang diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Timor Tengah Utara antara lain : 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Trukroda 6 (enam) dengan nomor Polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia", 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang bertuliskan AT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 1425, Nomor Registrasi : DH 8207 DD, Nama Pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, Nomor : 0331473, Nomor Polisi : DH-8207-DD, Nama Pemilik PB. Intan Ria, dan 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa bersama temannya yang lain melakukan penebangan kayu jati di lokasi hutan Nipumnasi di Desa Tautpah, melainkan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu jati dengan menggunakan sebuah dump truck, lalu saksi dan Briptu Polikarpus Ikun Fahik pergi untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, namun ketika sampai di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah ternyata saksi dan Briptu Polikarpus Ikun Fahik mendapati sebuah dump truck sedang mengalami pecah ban dan ketika memeriksa isi muatan dari truck tersebut ternyata terdapat 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran, kemudian para pelaku dan barang-barang bukti dibawa ke Kantor Polres Timor Tengah Utara untuk diamankan;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang melakukan pengangkutan terhadap 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran tersebut adalah Petrus Amnanu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Petrus Amnanu yang merupakan sopir dari dump truck tersebut mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, ia sudah melakukan pengangkutan kayu jati dari rumah Milikheor Meomanu di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju rumah Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2 (dua) kali namun pada pengangkutan yang ke-2 (kedua) barulah tertangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi. Gregorius Haki Taslulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi atas nama Briptu Polikarpus Ikun Fakil Alias Polce sedang menjalankan tugas pengamanan, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengangkutan kayu jati di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi bersama saksi dan Briptu Polce pergi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kami mendapati 1 (satu) unit kendaraan dump truck yang memuat 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berbentuk dolgen tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sedang dalam pecah ban, kemudian saksi dan Briptu Polce mengamankan para pelaku beserta barang bukti berupa dump truck dan 41 (empat puluh satu) batang kayu jati berbentuk dolgen tersebut lalu dibawa ke Polres Timor Tengah Utara;
 - Bahwa yang mengangkut kayu jati adalah sopir yang bernama Petrus Amnanu;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Amnanu melakukan pengangkutan kayu bersama-sama dengan Egidius Taek, Stefanus Bouk, Milikheor Meomanu, Maksimus Asten dan Melkidius Berek;
- Bahwa mereka melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia" dengan nomor polisi DH-8207-DD;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Polce mengamankan mereka saat melakukan pengangkutan kayu jati pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara sekira jam 20.00 wita;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wita, rekan saksi dan Briptu Polce mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengangkutan kayu jati di Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan setelah itu saksi bersama dengan Briptu Polce menuju ke tempat kejadian untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pada sekira jam 20.00 Wita saksi dan rekan saksi tiba di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan mendapati 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia" dengan nomor polisi DH-8207-DD yang sedang mengalami pecah ban dan yang berada di kendaraan tersebut adalah Petrus Amnanu dan Maximus Asten yang sedang menjaga kendaraan tersebut;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) ban yang pecah sehingga yang pergi mengantar untuk tambal ban adalah Stefanus Bouk bersama dengan Berek dan Milikheor Meomanu bersama dengan Egidius Taek dan saat saksi dan Briptu Polce mengamankan kendaraan tersebut, di atas bak kendaraan terdapat 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga saat itu para pelaku diamankan lalu dibawa ke kantor Polres TTU;
- Bahwa saat itu tempat kejadiannya di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan batang kayu yang diangkut adalah jenis jati berbentuk dolgen;
- Bahwa mereka akan menuju ke rumahnya Stefanus Bouk di Lurasik tepatnya di Desa Boronuben, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen tersebut adalah Stefanus Bouk ;
- Bahwa Stefanus Bouk memperoleh 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan cara membelinya dari Milikheor Meomanu yang beralamat di Sufa Rt 010 Rw 005 Desa Tautpah Kec. Biboko Selatan Kab. TTU;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Milikheor Meomanu mendapatkan kayu – kayu tersebut, namun saat di amankan Milikheor Meomanu bersama rekan-rekannya yang lain, dijelaskan oleh Milikheor Meomanu bahwa dirinya mendapatkan kayu – kayu tersebut di lokasi hutan Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab TTU dengan cara melakukan penebangan pada lokasi tersebut;
- Bahwa Milikheor Meomanu diamankan besama dengan terdakwa, Stefanus Bouk, Yasintus Taunais, Lorens Sako dan mereka menjelaskan melakukan penebangan pada lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa chainsaw sementara Anton Sako melakukan penebangan dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat pengangkutan tidak dilengkapi dengan nota angkutan maupun dokumen lainnya terkait dengan pengangkutan kayu jati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 Petrus Amnanu melakukan pengangkutan kayu jati dari rumahnya Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumahnya Stefanus Bouk di Lurasik sebanyak 2 (dua) kali dan saat pengangkutan yang kedua kalinya kami sudah mengamankan sopir Petrus Amnanu bersama dengan kendaraan dump truck yang dikemudikannya karena tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu jati;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan peran dari masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut antara lain : Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu adalah orang yang menjual kayu jati kepada Stefanus Bouk Paebesi, Egidius Taek adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu, Yasintus Taunais dan terdakwa adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu, lalu Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milikheor Meomanu dan Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw serta Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah sehingga Stefanus Bouk Paebesi membeli 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen dari Milikheor Meomanu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu tidak ada surat atau suatu dokumen apapun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan kayu-kayu jati tersebut;

- Bahwa waktu itu seingat saksi barang-barang bukti yang diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Timor Tengah Utara antara lain : 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Trukroda 6 (enam) dengan nomor Polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia", 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang bertuliskan AT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 1425, Nomor Registrasi : DH 8207 DD, Nama Pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, Nomor : 0331473, Nomor Polisi : DH-8207-DD, Nama Pemilik PB. Intan Ria serta 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;

- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan penebangan kayu jati di lokasi hutan Nipumnasi di Desa Tautpah lalu diangkut, melainkan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu jati dengan menggunakan sebuah dump truck, lalu saksi dan Briпка Polikarpus Ikun Fahik pergi untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, namun ketika sampai di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah ternyata saksi dan Briпка Polikarpus Ikun Fahik mendapati sebuah dump truck sedang mengalami pecah ban dan ketika memeriksa isi muatan dari truck tersebut ternyata terdapat 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran, kemudian para pelaku dan barang-barang bukti dibawa ke Kantor Polres Timor Tengah Utara untuk diamankan;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang melakukan pengangkutan terhadap 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran tersebut adalah Petrus Amnanu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang pengangkutan kayu-kayu jati tersebut, namun karena ada laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 telah terjadi pengangkutan kayu jati di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama-sama dengan rekan Bripka Polikarpus Ikun Fahik melakukan pengecekan di lokasi dan ternyata benar bahwa didapati sebuah kendaraan dump truck yang bermuatan 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran sehingga saat itu para pelaku beserta barang-barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Petrus Amnanu yang merupakan sopir dari dump truck tersebut mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, ia sudah melakukan pengangkutan kayu jati dari rumah Milikheor Meomanu di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju rumah Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2 (dua) kali namun pada pengangkutan yang ke-2 (kedua) barulah tertangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi. Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wita, saksi bersama dengan Milikheor Meomanu melakukan penebangan 3 (tiga) pohon jati yang terletak di dalam kawasan hutan Nipumnasi,

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi bersama Milikheor melakukan penebangan menggunakan alat chainsaw (senior) sebanyak 1 (satu) unit milik saksi yang dibawa dari rumah saksi di Boronubaen, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah saksi di Lurasik menuju ke rumahnya Milikheor Meomanu di Sufa, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck yang dibawa oleh sopir bernama Petrus Fen Amnanu dan diikuti oleh konjak bernama Egidius Taek, dan setelah sampai di rumahnya kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan setelah sampai di kawasan hutan, kemudian saksi mengambil alat chainsaw yang dibawa di atas truk lalu Milikheor Meomanu menunjuk pohon pertama lalu saksi potong menjadi 3 (tiga) potongan gelondongan kemudian pohon yang kedua Milikheor Meomanu bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan, selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saya menjadi 3 (tiga) potong gelondongan;

- Bahwa setelah itu untuk membantu memikul maka Milikheor Meomanu menelpon terdakwa dan Yasintus Taunais maupun Laurensius Sako dan selang waktu setengah jam kemudian ketiga orang tersebut tiba di lokasi tersebut lalu Milikheor Meomanu menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas dump truck dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truck yaitu saksi, Milikheor Meomanu, Egidius Taek, Yasintus Taunais, terdakwa dan Laurensius Sako;

- Bahwa kemudian setelah truk penuh saya lupa jumlahnya berapa kemudian sopir membawa dump truck tersebut menuju ke rumah Milikheor Meomanu yang berjarak kurang lebih satu kilometer lalu saksi bersama Milikheor Meomanu, Egidius Taek, Yasintus Taunais, terdakwa dan Laurensius Sako juga naik ke atas truk setelah samapi di rumah Milikheor Meomanu lalu truk menurunkan potongan kayu jati di halaman depan rumah Milikheor Meomanu dan kemudian kami pergi mengambil lagi menuju ke kawasan hutan tempat penebangan jumlahnya berapa saksi tidak menghitung lalu kami bersama truk menurunkan di rumah Milikheor Meomanu;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Setelah itu kami kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut ketiga kalinya, setahu saksi kami memikul dan menaikan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang di bawa oleh saksi ke rumah Lurasik dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekira jam 08.00 Wita, saksi ditelepon oleh Milikheor Meomanu untuk membawa truk mengangkut kayu jati dari rumah Milikheor Meomanu sekira jam 10.00 Wita lalu saksi bersama Egidius Taek pergi ke rumah Milikheor Meomanu menggunakan sepeda motor milik saksi dan saat itu kami masih menunggu Yohanes Tnesi yang sementara mengupas potongan kayu jati berupa gelondongan dibuat menjadi dolgen menggunakan 1 (satu) unit chain saw miliknya dan setelah hampir selesai lalu Yohanes Tnesi mengupas kayu potongan jati, dan Milikheor Meomanu menelepon sopir dump truk yakni Petrus Amnanu untuk segera datang untuk memuat kayu jati dan sekitar sejam kemudian sopir datang membawa dump truk dan setelah tiba di rumahnya Milikheor Meomanu, lalu saksi Milikheor Meomanu dan Egidius Taek memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati dolgen ke atas truk;

- Bahwa kemudian kayu tersebut diangkut menuju ke rumah saksi di Lurasik dan yang ikut dengan truk ke Lurasik adalah saksi, Egidius Taek dan sopir truk yakni Petrus Fen Amnanu dan sekira jam 17.30 wita, saksi dengan truk tiba lagi di rumah Milikheor Meomanu dengan membawa sopir, Egidius Taek, Maksimus Asten dan Melkidius Berek (17 tahun). Kemudian saksi bersama Milikheor Meomanu, Egidius Taek dan Maksimus Asten menaikan 41 (empat puluh satu) kayu jati berupa dolgen ke atas dump truk, sedangkan Melkidius Berek hanya melihat saja dan setelah selesai kegiatan tersebut lalu Milikheor Meomanu ikut naik ke atas truk untuk ikut ke Lurasik bersama Egidius Taek dan Maksimus Asten kemudian sopir membawa truk menuju ke Lurasik saksi menggunakan motor membonceng Melkidius Berek dan saat tiba di depan Polindes Manenu ban truk pecah sehingga kami berhenti untuk membuka ban lalu datang Pak Polisi kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa ciri – ciri dump truk yang kami gunakan untuk mengangkut kayu jati yang berbentuk dolgen yaitu 1 (satu) unit dump truk warna kuning ada tulisan Gracia pada kaca depan, Nomor Polisi DH 8207 DD;

- Bahwa kami menggunakan 1 (satu) unit chain saw (sensor) kecil milik saksi, merk vermogen;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Tnesi menggunakan 1 (satu) unit chain saw (sensor) merk new west;
- Bahwa saksi mengenal Milikheor Meomanu sejak bulan September Tahun 2019, saksi tidak ada hubungan kerja dengannya namun saksi membeli kayu jati yang ditebang di dalam kawasan hutan Negara kepada dirinya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Milikheor Meomanu sebagai petani / pekebun;
- Bahwa saksi membeli kayu jati tersebut dari Milikheor Meomanu dengan cara hitungan berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 2.000.000 (dua juta) kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta) dan sampai saat ini untuk pembelian 106 (seratus enam) batang kayu tersebut belum saksi bayar kepada Milikheor Meomanu karena kayu tersebut belum diukur oleh saksi;
- Bahwa saksi belum mengetahuinya karena belum diukur untuk dihitung besaran biayanya sesuai kubikasinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya semenjak dulu dari orang tua dan pihak Kehutanan pernah melakukan kegiatan reboisasi dan menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan Hutan Negara;
- Bahwa saksi sudah menggeluti usaha jual beli kayu jati semenjak tahun 2017 dan saksi selaku pemilik UD. Richard Mebel, dan saksi mempunyai SIUP dan SITU;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan perkubik kayu jati yang saya beli berbentuk dolgen sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu);
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pembelian kayu jati dari dalam kawasan hutan Negara di Nipumnasi Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan saksi membeli dari Milikheor Meomanu namun dari tempat lain saksi tidak pernah beli hasil tebangan yang berada di dalam kawasan hutan negara, akan tetapi saksi membeli dari pohon jati milik masyarakat yang berada di luar kawasan hutan, karena sebelum saksi membeli saksi meminta bantuan KRPB untuk mengambil titik koordinat, apabila diluar kawasan baru saksi membeli pohon jati tersebut;
- Bahwa pemilik dump truk adalah Maksimus Taek Manehat;
- Bahwa alasan saksi melakukan kegiatan penebangan pohon jati memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Negara tanpa memiliki izin dari pejabat

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang karena dengan membeli kayu jati tersebut lalu saksi menjual lagi kepada orang mebeler di wilayah Atambuadan Halilulik untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa biaya sewa dari lokasi kawasan hutan Negara Nipumnasi menuju ke rumahnya Milikheor Meomanu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sekali angkut dan biaya sewa dari rumahnya Milikheor Meomanu menuju ke rumah saksi di Lurasik sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi. Petrus Fen Amnanu Alias Fanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa yang menyuruh saksi angkut kayu jati di hutan lindung adalah Stefanus Bouk;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekira jam 20.00 wita;
- Bahwa pengangkutan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia" dengan nomor Polisi DH-8207-DD;
- Bahwa pengangkutan terjadi di lokasi hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan untuk melakukan pengangkutan di depan rumahnya Milikheor Meomanu;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu di lokasi hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita sedangkan di rumahnya Milikheor Meomanu saksi melakukan pengangkutan kayu jati pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wita;
- Bahwa potongan kayu bulat jenis jati sebanyak 3 (tiga) ret / 3 (tiga) kali angkut dan tujuannya saksi antarkan ke rumahnya Milikheor Meomanu yang beralamat di Sufa Rt 010 Rw 005 Desa Tautpah, Kec. Biboki

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. TTU. Dan saat ret yang ketiga/angkutan yang ketiga kalinya saksi tidak menurunkan angkutan berupa kayu jati di rumahnya Milikheor, melainkan saya mengangkutnya untuk diantarkan ke rumahnya Stefanus Bouk di Desa Boronubaen sehingga untuk pengangkutan saat itu 2 (dua) kali saya turunkan di rumahnya Milikheor Meomanu dan 1 (satu) kali saya turunkan di rumahnya Stefanus Bouk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menghitung jumlahnya;

- Bahwa potongan kayu berbentuk dolgen jenis jati sebanyak 2 (dua) ret / 2 (dua) kali angkut dan tujuannya saksi antarkan ke rumahnya Stefanus Bouk yang beralamat di Boronubaen Rt 016 Rw 004 Desa Boronubaen Kec. Biboki Utara Kab. TTU. Namun saat pengangkutan yang kedua kami sudah diamankan oleh petugas Kepolisian sehingga untuk pengangkutan yang kedua tidak sampai ke tujuan;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wita saksi melakukan pengangkutan 42 (empat puluh dua) batang potongan kayu jenis jato berbentuk dolgen lalu diantarkan ke rumahnya Stefanus Bouk dan setelah saksi menurunkan kayu tersebut di rumahnya Stefanus Bouk di Desa Boronubaen lalu saksi ikut kembali untuk melakukan pengangkutan yang kedua dan setelah tiba di rumahnya Milikheor Meomanu sekira jam 17.30 wita dilakukan pengangkutan yang kedua kalinya sebanyak 41 (empat puluh satu) batang namun dalam perjalanan menuju ke rumahnya Stefanus Bouk dan saat tiba di depan Pos Kehutanan tepatnya di jalan Manenu-Kuluan Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU ban kendaraan yang saksi kemudian mengalami ban pecah sehingga harus ditambal dan saat itulah petugas Kepolisian mengamankan kami bersama dengan kendaraan yang saksi kemudian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 07.30 wita, saksi mendapat telepon dari Stefanus Bouk yang saat itu mengatakan *"adik, bisa pakai mobil untuk muat kayu"* lalu saksi menjawab *"muat di mana"* lalu dijawab oleh Stefanus Bouk *"muat di Manenu"* lalu saksi mengatakan *"bisa, jam berapa jalan"* lalu stefanus mengatakan *"sedikit lagi jemput saksi supaya kita jalan"*. Setelah saksi mematikan telepon, saksi bersiap – siap dan menuju ke rumahnya Stefanus Bouk untuk menjemputnya lalu kami bersama – sama menuju ke lokasi tempat kayu akan diangkut yaitu di lokasi hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Stefanus Bouk namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Stefanus Bouk karena antara Desa tempat tinggal saya dengan Desa tempat tinggalnya masih saling berdekatan. Sudah sekitar 7 atau 8 tahun kali disewa oleh Stefanus Bouk untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa untuk biaya sewa kendaraan yaitu : untuk sewa kendaraan tanggal 03 Oktober 2019 ditotal keseluruhan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian : pengangkutan dari lokasi hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke rumahnya Milikheor Meomanu dilakukan sebanyak 2 (dua) ret / 2 (dua) kali angkut, hitungan bayarannya adalah untuk 1 (satu) ret saksi dibayar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk dua ret dijumlahkan adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pengangkutan dari lokasi hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, menuju ke rumahnya Stefanus Bouk dilakukan sebanyak 1 (satu) ret / satu kali angkut dengan bayaran sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sewa kendaraan tanggal 11 Oktober 2019 ditotal keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian : pengangkutan dari rumahnya Milikheor Meomanu menuju ke rumahnya Stefanus Bouk dilakukan sebanyak 2 (dua) ret / 2 (dua) kali angkut. Hitungan untuk bayaran 1 (satu) ret adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dump truk adalah Maksimus Taek Manehat;
- Bahwa gaji saksi akan dibayar secara perhitungan persen dan dibayar setiap bulan namun Saksi belum mengetahui berapa nilainya;
- Bahwa saksi akan memperoleh keuntungan 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima keuntungannya karena belum semua kayu turun ke rumahnya Stefanus Bouk saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi akan setorkan ke pemilik kendaraan dan diakhir bulan baru saksi akan menerima gaji sesuai dengan penyampaian bos/pemilik kendaraan kepada saksi untuk upah/gaji saksi adalah nantinya pada akhir bulan akan dijumlahkan seluruhnya uang setoran kepada bos dan setelah itu akan dihitung secara persen namun saksi tidak tahu berapa persen karena bos belum memberitahukan kepada saksi ;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saat sampai lokasi kayu sudah dalam bentuk potongan bulat dan berada di tanah;
- Bahwa yang mengupas/membersihkan dan membentuk kayu jati berbentuk bulat adalah Joni, karena saat saksi akan mengangkut kayu di rumahnya Milikheor Meomanu pada hari Jumat dirinya pun ada di rumahnya Milikheor Meomanu sementara membersihkan / mengupas kulit jati yang dibentuk menjadi dolgen;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut dipotong menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw;
- Bahwa yang memikul kayu bulat jati adalah Milikheor Meomanu, Stefanus Bouk, Yasintus Taunais dan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama Maksimus Asten sedang berada di kendaraan karena saat itu ada 3 (tiga) ban yang pecah sehingga yang pergi mengantar untuk tambal ban adalah Stefanus Bouk bersama dengan Berek dan Milikheor Meomanu bersama dengan Egidius Taek sedangkan saksi bersama dengan Maksimus Asten yang bertugas menjaga kendaraan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun Milikheor Meomanu, Maksimus Asten, Yasintus Taunais, dan Antonius Sako Lita namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan Egidius Taek saksi mengenalnya dan memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut antara lain : terdakwa adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, dan Milikheor Meomanu adalah orang yang menjual kayu jati kepada Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, Egidius Taek adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh saksi, dan Yasintus Taunais dan terdakwa adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu serta Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari Milikheor Meomanu maupun Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw dan Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Saksi. Egidius Taek Alias Dius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kayu jenis jati yang diangkut dari dalam kawasan hutan tersebut namun pada tanggal 03 Oktober 2019 dilakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan, yang mana 2 (dua) angkutan sebelumnya diturunkan di rumah milik Milikheor Meomanu sedangkan 1 (satu) angkutan berikutnya langsung di bawah ke rumah milik Stefanus Bouk di Borobunaen, Desa Borobunaen Kec. Biboki Utara Kab. TTU sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu pohon jati berbentuk gelondongan dan kayu jati yang kami angkut saat itu sudah dipotong berbentuk dolgen dan gelondongan;
 - Bahwa kejadian pengangkutannya pertama pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dan pengangkutan berikutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah milik Milikheor Meomanu yang beralamat di Tunbes, Kecamatan Biboki selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pengangkutan kayu jati bentuk dolgen dan gelondongan tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Mitshubishi warna kuning, terdapat tulisan GRACIA pada kaca depan truk, nomor Polisi DH-8207-DD;
 - Bahwa saksi berperan sebagai kondektur kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu yang membantu menyusun/mengangkat kayu di atas dump truk;
 - Bahwa pemilik dari kayu jati bentuk dolgen adalah Stefanus Bouk;
 - Bahwa Stefanus Bouk mendapatkan kayu jati bentuk dolgen dari Milikheor Meomanu;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut bersama dengan Stefanus Bouk, Milikheor Meomanu bersama 2 (dua) orang temannya yang baru saksi ketahui nama mereka saat berada di kantor Polisi TTU yakni terdakwa Yulius Subani dan Yasintus Taunais;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen atau surat-surat resmi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sopir dump truk Petrus Amnanu memberitahukan kepada saksi bahwa Stefanus Bouk meneleponnya dan memberitahukan untuk dilakukan pengangkutan kayu milik Stefanus Bouk di Manenu Kec Biboki Selatan Kab TTU. Setelah mendengar informasi tersebut maka saksi dan Petrus Amnanu langsung naik ke atas truk dan pergi menjemput Stefanus Bouk di rumahnya. Lalu kami bertiga melakukan perjalanan dan sampai di rumah milik Milikheor Meomanu untuk menjemputnya. Setelah itu kami pergi ke kawasan hutan. Setelah sampai di kawasan hutan saksi melihat di pinggir jalan sudah ada 2 (dua) tumpuk kayu pohon jati beserta 3 (tiga) orang laki – laki bernama terdakwa Yulius Subani, Yasintus Taunais dan seorang laki – laki bernama Lorens Sako, lalu kayu – kayu tersebut langsung diangkut ke atas truk yang kami gunakan. Saat itu saksi hanya menunggu di atas truk untuk menyusun kayu;
- Bahwa setelah penuh lalu kayu tersebut di antar ke rumah Milikheor Meomanu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km. Setelah kayu diturunkan maka kami kembali lagi ke lokasi untuk mengangkut kayu jati lainnya lalu di antarkan lagi ke rumah milikheor meomanu kedua kalinya. Setelah itu kami kembali ke lokasi mengangkut lagi kayu jati yang ketiga kalinya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang 7 (tujuh) batang kayu lainnya kami ambil di dalam hutan kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pinggir jalan, setelah itu kayu jati sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kami antar ke rumah Stefanus Bouk di Desa Borobunaen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 11 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wita, Petrus Amanu memberitahukan kepada saksi bahwa Stefanus Bouk menelepon lagi untuk kembali ke rumah Milikheor Meomanu untuk mengangkut kayu sehingga saat itu saksi dan Petrus Amnanu kembali ke rumah Milikheor Meomanu untuk mengangkut kayu. Setelah sampai di rumah Milikheor Meomanu saksi melihat kayu jati tersebut sudah berbentuk dolgen lalu saksi, Stefanus Bouk dan Milikheor mengangkut kayu jati tersebut untuk di antar ke rumah Stefanus Bouk. Lalu kami kembali lagi ke rumah Milikheor Meomanu untuk mengangkut kayu

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolgen yang kedua kalinya namun ketika sampai di Manenu Desa Tautpah Kec Biboki Selatan ban truk pecah dan saat itu 2 (dua) orang petugas Polisi langsung menahan kami dan membawanya ke kantor Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa pemilik dump truk adalah Maksimus Taek Manehat;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut antara lain : Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu adalah orang yang menjual kayu jati kepada Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, saksi adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu, Yasintus Taunais dan terdakwa adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu, Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari Milikheor Meomanu, dan Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw dan Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saksi baru bekerja sekitar 1 (satu) bulan bersama dengan Petrus Amnanu dan digaji setiap bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak menerima upah ketika ikut membantu angkut kayu dan saksi hanya menerima gaji bulanan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Milikheor Meomanu, Yasintus Taunais saat saksi bersama sopir Petrus Amnanu melakukan pengangkutan kayu jati di lokasi hutan Nipumnasi dan saksi kenal dengan Yohanes Tnesi di rumahnya Milikheor Meomanu ia memotong kayu jati dari bentuk gelondongan menjadi dolgen sedangkan Antonius Sako Lita saksi mengenalnya saat kami mengangkut kayu jati gelondongan yang berada di lokasi Nipumnasi bersama petugas Kepolisian baru saksi mengenalnya sebagai orang yang melakukan penebangan di lokasi Nipumnasi menggunakan kapak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi. Yasintus Taunais Alias Sintus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan dan Loren Sako tetapi jauh derajatnya sedangkan Milikheor Meomanu saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa dan Milikheor Meomanu, Lorens Sako dan Stefanus Bouk mengangkut kayu di dalam kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;

- Bahwa saksi ikut ke lokasi hutan karena sebelumnya saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa Milikheor Meomanu menelepon dirinya dan minta tolong sampaikan kepada saksi dan Lorens Sako untuk datang ke kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU untuk membantunya memikul dan menaikan kayu jati ke atas truk dan kami dibayar per orang Rp.50.000 (lima puluh ribu) per ret, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan lagi kepada Lorens Sako kemudian kami bertiga menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada 1 (satu) unit dump truk dengan sopir an. Petrus Amnanu, konjak/kondektur an. Egidius Taek, Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk;

- Bahwa saat itu Milikheor Meomanu menyuruh kami bertiga untuk membantu memikul kayu jati berbentuk gelondongan dari dalam kawasan hutan ke tempat parkir truk yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian memuat di atas truk. Saat itu kami bertiga juga melihat Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk menebang menggunakan alat chain saw sebanyak 3 (tiga) pohon jati. Setelah ketiga pohon jati tersebut jatuh lalu dipotong menjadi 9 (sembilan) potong katu jati berbentuk gelondongan. Kemudian kami memikul kayu tersebut dan dimuat ke atas truk. Saat itu saksi menghitung ada sebanyak tiga ret dan jumlah berapa orang saksi tidak tahu;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dump truk yang digunakan untuk angkut kayu jati tersebut adalah Maksimus Taek Manehat;
- Bahwa kayu tersebut akan diangkut ke rumah Milikheor Meomanu;
- Bahwa ketika diangkut saat ret pertama saksi, sopir, konjak, terdakwa, Lorens Sako dan Stefanus Bouk ikut dengan truk kemudian setelah sampai di rumahnya Milikheor Meomanu kayu jati diturunkan dan kami semua istirahat makan siang lalu beberapa jam kemudian kami kembali ke lokasi dan setelah sampai kami memikul dan menaikan lagi kayu jati berbentuk gelondongan ke atas truk lalu membawanya ke rumah Milikheor Meomanu untuk diturunkan di rumahnya dan saat itu kami bertiga tidak ikut, lalu kami datang lagi dump truk untuk memuat kayu jati ret ketiga dan kami membantu menaikan kayu jati tersebut untuk dibawa ke Lurasik dan saat itu saksi bersama terdakwa dan Lorens Sako berjalan kaki allu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Lorens Sako telah dibayar atau mendapat upah dari Milikheor Meomanu masing-masing sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi terima telah saksi gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sembako lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2019, saat saksi dan terdakwa hendak ke Manufui, kami singgah di rumahnya Milikheor Meomanu lalu kami bertanya mengenai 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati hasil tebangan kami apakah sudah diangkut atau belum dan Milikheor Meomanu menjawab bahwa belum diangkut;
- Bahwa ciri – cirinya 1 (satu) unit dump truk warna kuning ada tulisan gracia pada kaca depan, Nomor Polisi DH 8207 DD;
- Bahwa kayu jati tersebut ditebang menggunakan 1 (satu) unit chain saw (sensor) kecil milik Stefanus Bouk, merk vermogen;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Milikheor Meomanu sebagai petani / pekebun;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahuinya dari orang tua di Desa Tautpah bahwa lokasi kayu ditebang dan diangkut adalah hutan lindung;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam kejadian tersebut antara lain : Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, Milikheor Meomanu

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menjual kayu jati kepada Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi, Egidius Taek adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu, saksi dan Yulius Subani adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu, dan Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari Milikheor Meomanu dan Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw serta Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

- Bahwa saat Milikheor Meomanu menyuruh kami untuk angkut kayu yang di tebang di lokasi tersebut, saat itu saksi mengatakan bahwa pohon jati tersebut berada di kawasan hutan Negara/lindung tetapi Milikheor Meomanu menyatakan bahwa *"aman saja nanti dirinya yang bertanggung jawab kalau ada masalah"*;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada pihak Desa Tautpah pada saat ikut menaikan kayu keatas truk dan yang saksi ketahui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi. Milikheor Meomanu Alias Milik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wita, saksi bersama dengan Stefanus Bouk melakukan penebangan 3 (tiga) pohon jati yang terletak di dalam kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;
- Bahwa saksi bersama dengan Stefanus Bouk melakukan penebangan menggunakan alat chainsaw (senior) sebanyak 1 (satu) unit

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang dibawa dari rumah saksi di Boronubaen Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;

- Bahwa Stefanus Bouk datang dari tempat tinggalnya di Lurasik dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck, yang dibawa oleh sopir bernama Petrus Fen Amnanu dan diikuti oleh konjak bernama Egidius Taek ke rumah saksi di Sufa Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU kemudian kami menuju ke kawasan hutan Nipumnasi. Setelah sampai di tempat tersebut Stefanus Bouk mengambil alat chain saw yang dibawa di atas truk kemudian saya menunjuk pohon pertama lalu dipotong menjadi 3 (tiga) potongan gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi bergantian menggunakan chain saw lalu memotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan, selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh Stefanus Bouk menjadi 3 (tiga) potong gelondongan, setelah itu untuk membantu memikul maka saksi menelepon terdakwa bersama rekannya yakni Yasintus Taunais dan Laurensius Sako dan selang waktu setengah jam kemudian ketiga orang tersebut tiba di lokasi tersebut lalu saksi menyuruh mereka untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas dump truck dan saat itu yang memikul dan menaikan potongan kayu jati ke atas dump truck yaitu saksi bersama terdakwa, Stefanus Bouk, Egidius Taek, Yasintus Taunais dan Laurensius Sako, kemudian setelah truk penuh saksi lupa jumlahnya berapa kemudian sopir membawa dump truck tersebut menuju ke rumah saksi yang berjarak kurang lebih satu kilometre, lalu saksi bersama terdakwa dan Stefanus Bouk, Egidius Taek, Yasintus Taunais dan Laurensius Sako juga naik ke atas truk dan setelah sampai di rumah saksi kemudian kami menurunkan potongan kayu jati di halaman depan rumah saksi, selanjutnya kami pergi lagi menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal untuk mengangkut lagi kayu yang jumlahnya saksi tidak hitung lalu kami bersama truk menurunkannya lagi di rumah saksi, lalu kemudian kami kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut untuk ketiga kalinya;

- Bahwa saat itu kami memikul dan menaikan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang di bawa oleh Stefanus Bouk ke rumahnya di Lurasik lalu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekira jam 08.00 Wita, saksi menelepon Stefanus Bouk untuk membawa truk mengangkut kayu lagi jati dari rumah saksi dan pada sekira jam 10.00 Wita. Stefanus Bouk bersama Egidius Taek datang ke rumah saksi menggunakan motor milik Stefanus Bouk dan saat itu kami masih menunggu Yohanes Tnesi sementara mengupas potongan

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati berupa gelondongan dibuat menjadi dolgen menggunakan 1 (satu) unit chain saw miliknya dan setelah hampir selesai Yohanes Tnesi mengupas kayu potongan jati, lalu saksi menelepon sopir dump truk yakni Petrus Amnanu untuk segera datang untuk memuat kayu jati tersebut dan benar sekitar satu jam kemudian sopir datang membawa dump truk;

- Bahwa setelah truk tiba di rumah saksi lalu kemudian saksi bersama Stefanus Bouk, Egidius Taek memikul dan menaikan 42 (empat puluh dua) batang kayu jati dolgen ke atas truk lalu kemudian kayu tersebut diangkut menuju ke rumahnya Stefanus Bouk di Lurasik dan yang ikut dengan truk ke Lurasik yaitu Stefanus Bouk, Egidius Taek dan sopir truk dan sekira pada jam 17.30 wita, Stefanus Bouk dengan truk tiba lagi di rumah saksi dengan membawa sopir, Egidius Taek, Maksimus Asten dan Melkidius Berek (17 tahun), kemudian saksi bersama Milikheor Meomanu, Egidius Taek dan Maksimus Asten kami menaikan 41 (empat puluh satu) kayu jati berupa dolgen ke atas dump truk, sedangkan Melkidius Berek hanya melihat saja;

- Bahwa setelah selesai kegiatan tersebut lalu saksi ikut naik ke atas truk untuk pergi ke Lurasik bersama Egidius Taek dan Maksimus Asten kemudian sopir membawa truk menuju ke Lurasik dan Stefanus Bouk menggunakan motornya sambil membonceng Melkidius Berek dan pada saat tiba di depan Polindes Maneno ban truk pecah sehingga kami berhenti untuk membuka ban lalu datang Pak Polisi kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dump truk yang digunakan angkut kayu tersebut adalah Maksimus Taek Manehat;

- Bahwa ciri – ciri dump truk yang kami gunakan untuk mengangkut kayu jati yang berbentuk dolgen yaitu 1 (satu) unit dump truk warna kuning ada tulisan GRACIA pada kaca depan, Nomor Polisi DH 8207 DD;

- Bahwa saksi bersama Stefanus Bouk menggunakan 1 (satu) unit chain saw (sensor) kecil milik Stefanus Bouk merk Vermogen untuk menebang kayu jati tersebut;

- Bahwa Yohanes Tnesi menggunakan 1 (satu) unit chain saw (sensor) milik Yohanes Tnesi, merk new west untuk memotong kayu dari gelondongan menjadi dolgen/pecahan;

- Bahwa saksi kenal dengan Stefanus Bouk sejak bulan September 2019, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengannya namun saksi yang

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kayu jati yang ditebang di dalam kawasan hutan Negara kepada Stefanus Bouk;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Stefanus Bouk adalah wiraswasta dan jual beli kayu;
- Bahwa saksi menjual kepada Stefanus Bouk dengan cara berdasarkan ukuran A1 sebanyak 1 kubik seharga Rp.2.000.000 (dua juta) kalau A2 sebanyak 1 kubik seharga Rp.3.000.000 (tiga juta) dan sasil penjualan kayu jati sebanyak 106 (seratus enam) batang kayu sampai saat ini uangnya belum saya terima dari Stefanus Bouk karena kayu tersebut belum diukur dan dihitung kubikasinya;
- Bahwa upah terdakwa dan rekan-rekannya saksi janjikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta), namun saksi baru membayarnya Rp.500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa upah Yohanes Tnesi yang saksi janjikan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu), namun saksi belum membayarnya;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa bersama Yasintus Taunais dan Laurensius Sako untuk angkut kayu di lokasi Kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;
- Bahwa saksi menjual kayu jati tersebut di kawasan hutan lalu ditebang dan dibentuk menjadi dolgen agar saksi mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu semenjak dulu dari orang tua dan pihak Kehutanan pernah melakukan kegiatan reboisasi dan menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara, namun saksi tetap melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam kejadian tersebut antara lain : Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck yang mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu jenis jati berbentuk dolgen yang diangkut dari rumah Milikheor Meomanu untuk dibawa ke rumah Stefanus Bouk Paebesi, saksi adalah orang yang menjual kayu jati kepada Stefanus Bouk Paebesi dan Egidius Taek adalah kondektur dump truck yang dikemudikan oleh Petrus Amnanu dan Yasintus Taunais dan terdakwa adalah orang-orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang pohon jati dan membantu memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan tersebut ke rumah Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk Paebesi adalah orang yang membeli kayu jati dari saksi dan Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw serta Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh Milikheor Meomanu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada pihak Desa Tautpah ketika menjual kayu lalu menebang dan mengakutnya atau saksi tidak mempunyai izin sebelumnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Stefanus Bouk ia menyewa truk untuk angkut kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sekali angkut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi. Maximus Taek Alias Maxi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa kapasitas saksi terkait masalah ini adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan tertulis "gracia";
- Bahwa saksi kenal Petrus Amnanu karena ia bekerja di tempat saksi sebagai sopir dump truk milik saksi, Egidius Taek saya kenal karena kondektur yang bekerja sama dengan Petrus Amnanu sedangkan Stefanus Bouk saksi kenal karena berdomisili di satu Desa dan ia sering menyewa kendaraan saksi;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning dengan nomor Polisi DH-8207-DD sopir saksi yakni adalah Petrus Fan Amnanu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana sopir saksi bisa angkut kayu dihutang lindung akan tetapi setelah sampai di kantor Polisi saopi saksi yakni Petrus Fan Amnanu menceritakan bahwa mereka diamankan di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU;
- Bahwa sopir saksi tersebut baru keberja dengan saksi hampir 2 (dua) bulan;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Amnanu saat hendak mengangkut kayu jati untuk diantarkan ke rumahnya Stefanus Bouk pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2019 sebelumnya pada pagi harinya ia memberitahukan kepada saksi bahwa “*om Fanus Bouk ada mau pake mobil*” dan saat itu saksi mengatakan “*bawa sudah*”. Setelah itu ia langsung menghidupkan mobil dan langsung jalan;
- Bahwa tiap bulan sopir dibayar tidak menentu tergantung total muatan selama satu bulan dikalikan 10 %;
- Bahwa sebelum Petrus Amnanu bekerja sebagai sopir pada kendaraan truk milik saksi, Egidius Taek bukan kondektur tetap dan ia dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap satu kali angkutan / satu ret;
- Bahwa ciri – ciri dump truk yang kami gunakan untuk mengangkut kayu jati yang berbentuk dolgen yaitu 1 (satu) unit dump truk warna kuning ada tulisan GRACIA pada kaca depan, Nomor Polisi DH 8207 DD;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sopir saksi bahwa biaya sewa truk yang disepakati adalah apabila dekat harganya Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika jauh harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya sewa/ongkos yang dikenakan disepakati sopir bersama Stefanus Bouk sebanyak 2 (dua) kali angkutan adalah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang harus disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui untuk pengangkutan pada tanggal 03 Oktober 2019 sebanyak 1 (satu) ret dan tanggal 11 Oktober 2019 sebanyak 1 (satu) ret dan uangnya belum disetor ke saksi sopir;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi barulah saksi mendengar informasi dari Petrus Amnanu bahwa dump truck milik saksi disewa pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengangkut kayu jati dari lokasi kawasan hutan negara Nipimnasi, untuk diantar ke rumah Milikheor Meomanu di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga diantar ke rumah Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Petrus Amnanu tidak biasa memberitahukan kepada saksi ataupun keluarga saksi apabila hendak mengambil dump truck untuk mengangkut muatan yang dipesan oleh orang yang menyewa kendaraan, nanti setelah kembali Petrus Amnanu hanya melaporkan kepada saksi berapa kali angkutan yang sudah dilakukannya pada hari itu;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu jati yang diangkut dan diantar oleh Petrus Amnanu ke rumah Stefanus Bouk Paebesi pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019, namun pada tanggal 14 Oktober 2019, saat saksi kembali dari Polres Timor Tengah Utara dan berjalan melewati depan rumah orang tua Stefanus Bouk di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi melihat banyak kayu jati berbentuk dolgen milik Stefanus Bouk yang sudah dipasang garis polisi, tetapi saksi tidak mengetahui berapakah jumlah kayu-kayu jati tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa saja yang sering melakukan penebangan pohon kayu jati di kawasan hutan Nipumnasi akan tetapi dalam perkara terdakwa ini ada 5 (lima) terdakwa lainnya;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapanakah Egidius Taek bekerja sebagai kondektur dump truck tersebut, namun yang pasti bahwa Egidius Taek lebih dahulu bekerja dari Petrus Amnanu, tetapi ia bukan merupakan kondektur tetap dan sistem pemberian upah kepada Egidius Taek yakni dibayar sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu) rupiah setiap 1 (satu) kali angkutan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah keuntungan yang didapatkan oleh Petrus Amnanu sehubungan dengan pengangkutan kayu jati dari lokasi kawasan hutan Nipumnasi maupun dari rumah Milikheor Meomanu menuju ke rumah Terdakwa Stefanus Bouk Paebesi di Desa Boronubaen, karena uang hasil angkutan belum disetor kepada saksi selaku pemilik kendaraan, yang sempat saksi ketahui hanya pemberitahuan dari Petrus Amnanu bahwa pengangkutan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi. Smaracodus C. V. Lake, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bagaimana kejadian perkara ini, yang saksi tahu adalah saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi dan penandaan kayu-kayu yang akan terkena pemasangan jaringan listrik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penebangan kayu jati dalam kawasan hutan Nipumnasi dan awalnya saksi tidak mengetahui

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana tentang kejadian perkara ini, karena sebelumnya saksi diberitahu oleh pimpinan bahwa nama saksi disebut dalam perkara ini;

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan penandaan kayu-kayu yang akan terkena pemasangan jaringan listrik yaitu di Desa Sufa yang jaraknya 300 (tiga ratus) meter dan di Desa Tunbes yang jaraknya 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa jarak dari jalan raya masuk kedalam kawasan hutan kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pembebasan untuk pemasangan jaringan listrik yaitu jaraknya 6(enam) meter dari pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi dan penandaan kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik, ada aparat pemerintah Desa yang ikut bersama saksi dalam melakukan verifikasi saat itu yaitu Milikheor Meomanu;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada saat perusahaan yang melakukan pemasangan jaringan listrik dan pihak perusahaan menebang kayu-kayu sesuai petunjuk jarak 6 (enam) meter dari pinggiran jalan raya;
- Bahwa saksi dan petugas Kehutanan lainnya tidak pernah menyuruh untuk menitipkan kayu-kayu yang ditebang karena terkena pemasangan jaringan pada rumah Milikheor Meomanu
- Bahwa kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik diberi tanda secara khusus yaitu diberi tanda silang atau huruf X pada kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu dalam kawasan hutan lindung Nipumnasi tidak diberi tanda atau tidak masuk dalam verifikasi untuk pembebasan karena pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa saksi pernah melihat kayu-kayu yang ditebang dari pembebasan pemasangan jaringan listrik ditiptkan pada rumah terdakwa karena ada kerja sama dengan PLN atau perusahaan yang melakukan pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa kawasan hutan Nipumnasi tergolong kawasan hutan produksi;
- Bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) yang mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penebangan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa saksi mulai melakukan penandaan dan identifikasi kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai melakukan pemasangan tiang listrik;

- Bahwa pada saat melakukan identifikasi dan penandaan kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik saat itu saksi bersama 3 (tiga) orang petugas Kehutanan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya PT.PLN yang mendapat ijin untuk melakukan penebangan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik, dan tidak ada pihak lain atau tidak ada orang lain yang mendapat ijin untuk melakukan penebangan kayu disekitar kawasan hutan Nipumnasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penebangan kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik diwilayah Desa Sufa dan Desa Tunbes ada aparat pemerintah Desa yang ikut mengawasi yaitu Milikheor Meomanu;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu yang ditebang untuk pemasangan jaringan listrik tersebut menjadi milik PT.PLN. karena PT.PLN yang membayar PNPB kepada Negara;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan identifikasi dan penandaan kayu-kayu pada lokasi kawasan hutan Nipumnasi yang yang menjadi obyek dalam perkara ini, saksi hanya mengidentifikasi dan melakukan penandaan kayu-kayu disepanjang pinggiran jalan raya untuk pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa jenis tanda pada kayu saat saksi melakukan penandaan kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik yaitu tanda X;
- Bahwa saksi saksi mulai melakukan identifikasi dan penandaan kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) mulai melakukan penebangan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik pada bulan Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi berakhirnya penebangan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik oleh PT .PLN. pada bulan Mei 2019 atau Juni 2019;
- Bahwa pada saat saksi melakukan identifikasi dan penandaan kayu-kayu terkena pemasangan jaringan listrik, saksi mendapat surat tugas dari pimpinan Dinas Kehutanan ;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang adanya koordinasi antara PT . Prima dengan Dinas Kehutanan dalam hal pemanfaatan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kayu-kayu yang ditebang untuk pemasangan jaringan listrik ditampung di rumah Milikheor Meomanu;
- Bahwa setahu saksi yang mengangkut atau mengambil kayu-kayu yang ditampung di rumah Milikheor Meomanu adalah PT. PLN.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.PLN mendapat ijin untuk menebang kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi. Severenus Siuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tentang kejadian perkara ini, karena sebelumnya saksi diberitahu oleh pimpinan bahwa nama saksi disebut dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat untuk ikut melakukan identifikasi dan penandaan kayu-kayu yang akan ditebang karena terkena pemasangan jaringan listrik di Desa Sufa dan Desa Tunbes;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa kayu jati berbentuk dolgen saat pemeriksaan di Polres Timor Tengah Utara, sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana asalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawasi pada kawasan hutan lindung Nipumnasi, karena saksi bertugas untuk mengawasi hutan di wilayah Kecamatan Noemuti;
- Bahwa saksi tidak termasuk Tim yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan penandaan kayu-kayu yang terkena pemasangan jaringan listrik di wilayah Desa Sufa dan Desa Tunbes;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kawasan hutan Nipumnasi tergolong hutan yang dilindungi oleh Negara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak tahu;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pengangkutan kayu jati di hutan lindung;
- Bahwa waktu itu terdakwa ikut mengangkut kayu jati bersama dengan terdakwa saksi yakni Yasintus Tuanais Alias Sintus, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saudara Stefanus Laurensius Sako;
- Bahwa terdakwa membantu angkut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di lokasi kawasan hutan negara Nipumnasi, yang terletak di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara,
- Bahwa bermula terdakwa ditelepon oleh Milikheor Meomanu yang menyampaikan minta tolong kepada terdakwa dan juga Yasintu Taunais dan Lorens Sako untuk datang ke kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Kab. TTU agar membantunya memikul dan menaikan kayu jati ke atas truk dan terdakwa bersama rekan-rekan akan dibayar per orang Rp.50.000 (lima puluh ribu) per ret dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Yasintus Taunais dan Lorens Sako kemudian kami bertiga menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada 1 (satu) unit dump truk dengan sopir an. Petrus Amnanu, konjak an. Egidius Taek, Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk;
- Bahwa saat itu Milikheor Meomanu menyuruh kami bertiga untuk membantu memikul kayu jati berbentuk gelondongan dari dalam kawasan hutan ke tempat parkir truk yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian memuat di atas truk, lalu kami bertiga juga melihat Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk menebang lagi pohon jati dengan menggunakan alat chain saw sebanyak 3 (tiga) pohon jati dan setelah ketiga pohon jati tersebut jatuh lalu dipotong menjadi 9 (sembilan) potong katu jati berbentuk gelondongan, kemudian kami memikul kayu tersebut dan dimuat ke atas truk, lalu terdakwa menghitung ada sebanyak tiga ret akan tetapi jumlah kayunya berapa banyak terdakwa tidak hitung;
- Bahwa kayu tersebut akan diangkut dan dibawa ke rumah Milikheor Meomanu;
- Bahwa saat ret pertama dump truk yang mengangkut kayu jati berbentuk gelondongan dibawa ke rumahnya Milikheor Meomanu lalu terdakwa bersama sopir, konjak, Yasintus Taunais, Lorens Sako dan Stefanus Bouk ikut dengan truk dan setelah sampai di rumahnya Milikheor Meomanu kayu jati diturunkan dan kami semua istirahat makan

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang sejam lalu kembali ke lokasi kawasan hutan lalu kami memikul dan menaikan lagi kayu jati berbentuk gelondongan ke atas truk lalu membawanya ke rumah Milikheor Meomanu untuk diturunkan di rumahnya dan saat itu kami bertiga tidak ikut lalu datang lagi dump truk untuk memuat kayu jati ketiga kalinya dan kami membantu menaikan kayu jati tersebut untuk dibawah ke Lurasik lalu kemudian terdakwa bersama dengan Yasintus Taunais dan Lorens Sako berjalan kaki pulang ke rumah kami masing – masing;

- Bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekan terdakwa masing-masing mendapat upah dari Milikheor Meomanu sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa uang tersebut terdakwa digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sembako lainnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 14.00 wita, terdakwa bersama Yasintus Taunais dan Lorens Sako pergi ke kawasan hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan Kab. TTU dengan membawa 1 (satu) unit chain saw yang diberikan oleh Milikheor Meomanu dan kami gunakan alat tersebut untuk menebang 5 (lima) pohon jati dan kami saling bergantian menebang kelima pohon itu, lalu dari kelima pohon dipotong menjadi 23 (dua puluh tiga) batang berbentuk gelondongan lalu gelondongan tersebut kami biarkan tetap berada di dalam kawasan hutan itu karena sebelumnya Milikheor Meomanu menyuruh untuk kami memotong saja nanti dia yang diangkut, dan setelah penebangan ke-5 (lima) pohon tersebut lalu terdakwa mengantar kembali chainsaw yang digunakan untuk tebang kerumah Milikheor Meomanu lalu terdakwa menyampaikan bahwa kami sudah menebang 5 (lima) pohon jati dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) batang, lalu tanggapan Milikheor Meomanu nanti baru pergi angkut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019, pada saat terdakwa dan Yasintus Taunais hendak ke Manufui, kami singgah (mampir) di rumahnya Milikheor Meomanu lalu kami bertanya mengenai 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati hasil tebangan kami apakah sudah diangkut atau belum lalu Milikheor Meomanu menjawab bahwa belum diangkut;
- Bahwa yang saksi ketahui kayu jati tersebut bukan milik Milikheor Meomanu melainkan kayu yang tumbuh di kawasan hutan;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Yasintus Taunais mengatakan kepada Milikheor Meomanu bahwa “ kami takut untuk

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pada lokasi tersebut, namun saat itu Milikheor Meomanu mengatakan kepada kami bahwa *"tenang saja tidak apa – apa"*;

- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Milikheor Meomanu belum dibayar jasa terdakwa membantu angkut kayu ke truk;
- Bahwa ciri – ciri truk yang digunakan untuk angkut kayu adalah 1 (satu) unit dump truk warna kuning ada tulisan GRACIA pada kaca depan, Nomor Polisi DH 8207 DD;
- Bahwa ciri – ciri chansow (sensor) yang digunakan Milikheor Meomanu dan Stefanus Bouk menebang kayu jati adalah 1 (satu) unit chain saw (sensor) kecil milik Stefanus Bouk merk vermogen;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui dari orang-orang dikampung di Desa Tautpah bahwa lokasi penebangan dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah kawasan hutan negara;
- Bahwa saat Milikheor Meomanu menyuruh terdakwa dan rekan-rekan untuk angkut kayu di lokasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada Milikheor Meomanu bahwa pohon jati tersebut berada di kawasan hutan negara akan tetapi Milikheor Meomanu menyatakan bahwa *" aman saja nanti dirinya yang bertanggung jawab kalau ada masalah"*;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak Desa Tautpah untuk membantu angkut kayu milik Milikheor Meomanu atau tidak ada izin;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Milikheor Meomanu dan terdakwa dijanjikan setelah kayunya terjual barulah terdakwa dan rekan akan diberikan uang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terdakwa menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi" yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB. Intan Ria;

4. 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;

5. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna hijau putih;

6. 1 (satu) buah bar Chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";

7. 1 (satu) buah rantai chainsaw;

8. 1 (satu) buah kikir bulat;

9. 1 (satu) buah kikir segitiga;

10. 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;

11. 1 (satu) buah rol meter warna merah;

12. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;

13. 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;

14. 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;

15. 1 (satu) buah kunci busi;

16. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;

17. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;

18. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;

19. 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;

20. 1 (satu) buah kapak gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;

21. 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;

22. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;

23. 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2014;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +/-54.163 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +/-12.168 Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hut5an Menjadi Kawasan Hutan Seluas +/-11.811 Hektar di Prop.NTT tanggal 11 Mei 2016;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula mengajukan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim berupa :

1. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Direktur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/478/II/TTU-2018, tanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem, S.H., selaku Plh. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antara Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Direktur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/521/II/TTU-2018, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem, S.H., selaku Plh. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antara Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula telah diajukan alat bukti surat terkait kedudukan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD berupa :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengembalian Barang bukti Dump Truck DH 8207 DD, tanggal 20 April 2020 dari Maximus Taek kepada Majelis Hakim

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Kendaraan Mitsubishi/FE Super HD DT dari PT. Bosowa Finance Kupang kepada Maximus Taek, tanggal 14 April 2020, sebanyak 1 (satu) lembar, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5303063009650001 atas nama Maximus Taek, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, tanggal 06 Juni 2018, sebanyak 1 (satu) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

5. Fotokopi surat-surat identitas kepemilikan kendaraan, tanggal 23 Januari 2013, sebanyak 4 (empat) lembar, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa bersama-sama dengan saksi Yasintus Taunais, saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, dan saksi Egidius Taek Alias Dius (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memuat dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang keatas mobil dump truk;
- Bahwa benar saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang menelepon terdakwa dan Yasintus Taunais (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang membantu saksi Milikheor Meomanu Alias Milik memikul dan menaikkan kayu gelondongan tersebut keatas truk;
- Bahwa benar terdakwa mau membantu menaikkan kayu-kayu keatas mobil truk oleh karena terdakwa mendapat upah dari saksi Milikheor Meomanu sekali angkut adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa memuat kayu sebanyak 3 (tiga) riet atau/truk sehingga terdakwa dibayar sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang sewa angkut kayu tersebut sampai dengan persidangan ini terdakwa belum menerimanya;

- Benar saksi Milikheor Meomanu menyatakan yang menyewa jasa terdakwa untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas mobil lalu terdakwa bersama saksi Yasintus Taunais, saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, dan Egidius Taek, ikut bersama saksi Petrus Fanu Amnanu sebagai sopir dump truk berangkat menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penebangan kemudian kayu-kayu tersebut diturunkan lagi di rumah saksi Milikheor Meomanu;
- Bahwa benar kayu jati tersebut ditebang atau potong oleh saksi Stefanus Bouk Paebesi dengan alat chainsaw yang dibawanya dari atas truk kemudian saksi Milikheor Meomanu menunjuk pohon pertama yang akan dipotong lalu dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi Milikheor Meomanu bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi Stefanus Bouk Paebesi dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian terdakwa membantu memikul gelondongan kayu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa datang ke lokasi hutan untuk membantu angkut kayu karena saksi Milikheor Meomanu yang menyuruh terdakwa dan Yasintus Taunais untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas mobil dump truk dan saat itu dikemudian oleh saksi Petrus Fanu Amnanu dan terdakwa ikut berangkat menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi penebangan, dan setelah sampai di rumah saksi Milikheor Meomanu kemudian kayu jati tersebut diturunkan dari atas mobil truk di halaman depan rumah saksi Milikheor Meomanu dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Milikheor Meomanu bersama saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek dan saksi Yasintus Taunai pergi lagi kembali mengambil kayu jati menuju ke kawasan hutan tempat penebangan awal dan saat itu berapa jumlah kayu yang diangkut saksi Milikheor Meomanu dan tidak dihitung jumlahnya lalu terdakwa bersama dengan mobil truk menurunkan lagi di halaman rumah saksi Milikheor Meomanu setelah itu kembali lagi ke tempat penebangan untuk mengangkut yang untuk ketiga

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dan pada saat pengangkutan yang ketiga terdakwa bersama saksi Milikheor Meomanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek dan saksi Yasintus Taunais memikul dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ke atas mobil dump truck;

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui kejadian yang terjadi ketika saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Aminanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais, dihentikan oleh saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik ke Polres Timor Tengah Utara ketika mengangkut kayu menggunakan mobil truk;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membantu mengangkut kayu keatas truk tersebut ternyata ditebang atau diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang lokasi tersebut adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016, tanggal 11 Mei 2016;

- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap Polisi barulah terdakwa mengetahui apabila kayu tersebut ditebang dan diangkut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau secara tidak sah memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait;

- Bahwa benar saksi Maximus Taek Alias Maxi, menyatakan sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan dump truck, warna kuning, dengan nomor polisi DH 8207 DD, yang pada kaca bagian depan terdapat tulisan "GRACIA", yang dipakai untuk mengangkut kayu jati yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ini dan mobil tersebut dikemudikan oleh sopirnya bernama Petrus Fanu Amnanu yang ditangkap polisi karena mengangkut kayu dihutang lindung dan setelah sampai di kantor polisi barulah saksi mendengar informasi dari Petrus Amnanu bahwa mobil dump truck milik saksi disewa pada tanggal 3 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengangkut kayu jati dari lokasi kawasan hutan negara Nipimnasi, untuk diantar ke rumah terdakwa Milikheor Meomanu (dalam berkas perkara terpisah) di Sufa, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan juga diantar ke rumah terdakwa Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus di Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan dipersidangan saksi Maximus Taek Alias Maxi telah pula mengajukan surat permohonan dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan kepemilikan mobil dump truk milik saksi tersebut sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf D Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif (*alternatif accustation, atau alternatif tenlastelegging*) maka menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan;
4. Tanpa Izin;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. elemen unsur orang perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “orang perorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan menurut ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal : 95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “orang perorangan atau setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : YULIUS SUBANI Alias LIUS yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada elemen unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan elemen unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan sebagai unsur pokok;

Ad.2. elemen unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dapat mengkomulasikan dan saling mengecualikan, maknanya adalah salah satu atau beberapa sub unsur terpenuhi, maka dikecualikan untuk membuktikan sub unsur yang lain, dengan pemaknaan lain bahwa salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dipandang terpenuhi secara mutlak. Dari sub-sub unsur diatas Majelis Hakim memberikan definisi-definisi hukum yang mengacu berdasarkan literatur hukum lainnya atau tata bahasa yang digunakan dalam tata bahasa Indonesia, karena terkait sub unsur tersebut

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan ;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur diatas akan didefinisikan sebagai berikut :

- Memuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “berisi” atau “mengandung”, sebagai contoh karung itu berisi seratus liter beras;
- Membongkar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat keatas, atau menurunkan muatan dari kendaraan/alat angkut, atau merusak/merobohkan, atau menceraikan bagian-bagian mesin, atau membuka dengan paksa;
- Mengeluarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyebabkan dan sebagiannya) keluar atau memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;
- Mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa atau memuat dan membawa atau mengirimkan ke;
- Memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menebang pohon dalam kawasan hutan mengandung beberap frase, frase kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong baik berupa parang, kapak, gergaji, *chainsaw*, atau alat pemotong lainnya, pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (*vide*. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (*vide*. Pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa dari dari berbagai definisi yang Majelis Hakim jabarkan, tentunya Majelis Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memuat dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang keatas mobil dump truk nomor Polisi DH-8207-DD berwarna kuning yang dikemudiakan oleh saksi Petrus Fen Amnanu menuju kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu kayu tersebut diturunkan dirumah saksi Stefanus Bouk Paebesi;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik adalah orang yang menelepon terdakwa dan Yasintus Taunais untuk datang membantu saksi Milikheor Meomanu Alias Milik dan saksi Stefanus Bouk Paebesi agar memikul dan menaikan kayu gelondongan tersebut keatas truk dan benar apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan terdakwa ternyata terbukti terdakwa mau membantu menaikan kayu-kayu keatas mobil truk oleh karena terdakwa mendapat upah dari saksi Milikheor Meomanu yakni sekali angkut dengan hitungan per/reit terdakwa dibayar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memuat kayu sebanyak 3 (tiga) per/riet atausekali 1 truk sehingga total terdakwa dibayar adalah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang sewa angkut kayu tersebut sampai dengan persidangan ini terdakwa belum menerimanya;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lainnya bahwa saksi Milikheor Meomanu juga mengaku yang menyewa jasa terdakwa untuk memikul dan menaikan kayu jati tersebut ke atas mobil lalu terdakwa bersama saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, Egidius Taek, Yasintus Taunais ikut bersama saksi Petrus Fanu Amnanu sebagai sopir dump truk berangkat menuju ke rumah saksi Milikheor Meomanu Alias Milik yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penebangan kemudian kayu-kayu tersebut diturunkan lagi dirumah saksi Milikheor Meomanu dan ada pula fakta lain bahwa benar kayu jati tersebut ditebang atau potong oleh saksi Stefanus Bouk Paebesi dengan alat chainsaw yang dibawahnya dari atas truk kemudian ia dibantu oleh

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milikheor Meomanu menunjuk pohon pertama yang akan dipotong lalu dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian pohon yang kedua saksi Milikheor Meomanu bergantian menggunakan chainsaw lalu memotong pohon jati tersebut menjadi 3 (tiga) potong gelondongan selanjutnya lagi pohon yang ketiga dipotong oleh saksi Stefanus Bouk Paebesi dipotong menjadi 3 (tiga) potong gelondongan kemudian terdakwa membantu memikul gelondongan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi ternyata pada saat saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik yang adalah anggota Polri dari Polres Timor Tengah Utara yang setelah menerima laporan dari masyarakat menghentikan mobil truk yang saat itu mengangkut kayu dan diketahui memuat/mengangkut 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pecagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) dan volume berjumlah 34 (tiga puluh empat batang), dan kayu jati gergajian/olahan jenis pecakan/dolgen dengan berbagai ukuran berjumlah 41 (empat puluh satu) batang dan kayu tersebut diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur yang dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa membantu memuat kayu lalu diangkut keatas truk pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais (yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memuat dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang keatas mobil dump truk yang dikemudikan oleh saksi Petrus Fen Amnanu menuju kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu kayu tersebut diturunkan dirumah saksi Stefanus Bouk Paebesi yang mana kayu-kayu tersebut sebelumnya dijual belikan oleh saksi Milikhengor Meomanu dan saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu ditebang/dipotong dengan mesin chainsaw, adalah perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan yakni di Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VIII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +/- 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +/-12.168 Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas +/-11.811 Hektar di Prop.NTT tanggal 11 Mei 2016 serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni “ tanpa izin”;

Ad.3. elemen unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur secara tidak sah dan frase secara tidak sah dapat pula diartikan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan unsur secara tidak sah merupakan elemen unsur yang dikategorikan menjadi dua yakni tanpa memiliki hak atau izin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau izin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau izin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), selain itu dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pula

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul dipersidangan diketahui setelah terdakwa ditangkap Polisi barulah terdakwa mengetahui apabila kayu tersebut ditebang oleh saksi Stefanus Bouk Paebasi dan saksi Milikheor Meomanu lalu terdakwa ditelepon dan disewa untuk membantu mengangkut kayu jati tersebut keatas trus lalu diangkut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau secara tidak sah memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi terkait dan dari fakta-fakta hukum lain yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi Polikarpus Ikun Fahik Alias Polce, saksi Gregorius Haki Taslulu (keduanya merupakan anggota Polri yang menangkap terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yulius Subani Alias Lius (yang semuanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ternyata semuanya menyatakan benar menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning mengangkut kayu jati yang sebelumnya ditebang di kawasan hutan Negara atau hutan lindung dan benar terdakwa mau membantu menaikan kayu-kayu keatas mobil truk oleh karena terdakwa mendapat upah dari saksi Milikheor Meomanu sekali angkut adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memuat kayu sebanyak 3 (tiga) riet atau/truk sehingga terdakwa dibayar sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang sewa angkut kayu tersebut sampai dengan persidangan ini terdakwa belum menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti ternyata diketahui terdakwa memuat dan menaikan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang keatas mobil dump truk yang dikemudiakan oleh saksi Petrus Fen Amnanu menuju kerumah saksi Stefanus Bouk Paebasi lalu kayu tersebut diturunkan dirumah saksi Stefanus Bouk Paebasi lalu kemudian diolah menjadi 41 (empat puluh satu) batang kayu olahan/gergajian jenis pacagan/dolgen jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari : No, nomor batang, jenis hasil hutan, ukuran, jumlah batang dan volume dan kayu bulat DKP jenis jati dengan berbagai ukuran bervariasi yakni no, jenis hasil hutan, ukuran (P(M), keliling (cm), diameter (cm) adalah kayu yang sebelumnya diperoleh dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi Desa Tautpah,

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tertanggal 11 Mei 2016, dan kayu tersebut ditebang oleh saksi Milikhieor Meomanu dan saksi Stefanus Bouk Paebesi dengan cara di gergaji dengan gergaji rantai (chansaw) tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar atau tanpa memiliki izin suatu otoritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan penebangan pohon jati termasuk terdakwa membantu memuat atau mengangkut kayu di dalam kawasan hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni elemen unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan”;

Ad.4. elemen unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) dan didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan dari keterangan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais Alias Sintus, ternyata peran dari masing-masing orang dalam kegiatan pengangkutan kayu tersebut antara lain : saksi Milikheor Meomanu adalah yang menjual kayu jati kepada saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu saksi Stefanus Bouk Paebesi dan saksi Milikheor Meomanu yang menebang kayu tersebut, lalu saksi Petrus Amnanu adalah sopir yang mengemudikan dump truck untuk mengangkut batang kayu jenis jati berbentuk dolgen kerumah saksi Milikheor Meomanu dan kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi, lalu saksi Egidius Taek adalah kondektur (konjak) dump truck yang membantu saksi Petrus Amnanu, saksi Yasintus Taunais dan terdakwa untuk menaikkan kayu keatas truk sedangkan terdakwa dan saksi Yasintus Taunais ikut angkut kayu sebagai orang-orang yang disewa oleh Milikheor Meomanu untuk memikul serta memuat diatas dump truck lalu diangkut dari lokasi hutan sedangkan ada lagi orang bernama Yohanes Tnesi adalah orang yang mengupas dan membersihkan kayu jati yang semula berbentuk bulat lalu membuatnya menjadi bentuk dolgen dengan menggunakan mesin chainsaw dan Antonius Sako Lita adalah orang yang disuruh oleh saksi Milikheor Meomanu membantu untuk menebang kayu jati dengan menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais Alias Sintus bahwa saat saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik yang adalah anggota Polri lalu melakukan pemeriksaan oeh karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada mobil truck warna kuning membawa kayu tanpa izin dari lokasi hutan negara kemudian saat itu juga saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik, memeriksa saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais Alias Sintus yang mengangkut klayu pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di jalan Manenu-Kuluan, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ternyata kayu tersebut tidak ada dokumen pengangkutan kayu serta surat kepemilikan kayu atau izin pemanfaatan kayu jati dalam kawasan hutan negara dari pejabat yang berwenang termasuk kayu termasuk yang terdakwa memuat dan menaikkan potongan kayu jati berupa gelondongan sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang keatas mobil dump truk yang dikemudiakan oleh saksi Petrus Fen Amnanu menuju kerumah saksi Stefanus Bouk Paebesi lalu kayu tersebut diturunkan dirumah saksi Stefanus Bouk Paebesi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ditarik suatu kesimpulan bahwasannya adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Stefanus Bouk, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Egidius Taek Alias Dius maupun saksi Yasintus Taunais Alias Sintus untuk mengangkut kayu jati yang ditebang di hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan Nipumnasi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH-8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "gracia", sehingga dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais telah ada suatu kerjasama secara sadar dan dilakukan secara langsung untuk mengangkut kayu jati yang ditebang dari kawasan hutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur "dengan sengaja"

Ad.5. elemen unsur dengan sengaja;

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang elemen unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa b bersama-sama dengan saksi Milikheor Meomanu Alias Milik, saksi Petrus Fen Amnanu, saksi Stefanus Bouk, saksi Egidius Taek Alias Dius dan saksi Yasintus Taunais, memuat atau mengangkut kayu jati yang sebelumnya ditebang dengan menggunakan gergaji rantai/chainsaw tanpa izin dari pihak yang berwenang lalu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk dengan nomor polisi DH-8207-DD berwarna kuning yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Nipumnasi Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah karena terdakwa mendapat upah dari saksi Milikheor Meomanu sekali angkut adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memuat kayu sebanyak 3 (tiga) riet atau/truk sehingga terdakwa dibayar sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang sewa angkut kayu tersebut sampai dengan persidangan ini terdakwa belum menerimanya dan hal ini adalah terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat mengangkut kayu jati yang diambil di kawasan hutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap elemen unsur pertama yakni "orang perorangan" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa : YULIUS SUBABNI Alias LIUS, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diberi pertimbangan hukum bahwasannya menurut Bab X Ketentuan Pidana Pasal 83 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja : a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau/memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a, jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya terhadap uraian pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya disebutkan dalam pandangan hukumnya maupun analisa yuridis, unsur-unsur, penunjuk, dan permohonan poin satu yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim perlu melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar membantu memuat dan mengangkut kayu jati di kawasan hutan Negara yang sudah memiliki surat izin, dan selain itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, tidak perlu pertimbangan lebih lanjut atau haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan status barang bukti yang dimohonkan terdakwa dalam nota pembelaannya, menurut pandangan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan alternatif lainnya yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon apabila Majelis Hakim apabila berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya maupun terkait permohonan terdakwa sendiri yakni memohon keringanan hukuman, menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo, Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni :

huruf d menyebutkan :

"bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Huruf e menyebutkan :

"bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum".

Menimbang bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa terutama *pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin*, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, merupakan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwasannya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pemidanaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni *dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum*”, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemidanaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslah memberikan efek penjeraan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untuk pemenuhan kehidupan dan kepentingan keberlangsungan sekolah anak-anaknya maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwasannya didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa, terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2 yang menyebutkan “bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sampai saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 belum dicabut dan masih berlaku, maka masih relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya penjatuhan sanksi pidana yang ditentukan pada Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD nama pemilik PB.Intan Ria;
4. 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;
5. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;
6. 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";
7. 1 (satu) buah rantai chainsaw;
8. 1 (satu) buah kikir bulat;
9. 1 (satu) buah kikir segitiga;
10. 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;
11. 1 (satu) buah rol meter warna merah;
12. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;
13. 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;
14. 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;
15. 1 (satu) buah kunci busi;
16. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
17. 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;
19. 11(sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
20. 1 (satu) buah kapak gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;
22. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;
23. 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan atau hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa : Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus yang saat ini masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan Penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS SUBANI Alias LIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan dump truk roda 6 (enam) dengan nomor polisi DH 8207-DD yang pada kaca depan terdapat tulisan "Gracia";
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan "Mitsubishi yang pada gantungan kunci terdapat 2 (dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No: 14251520, Nomor Registrasi: DH 8207-DD, nama pemilik PB. Intan Ria dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NB dan JW-Jasa Raharja no: 0331473, nomor Polisi DH 8207-DD

nama pemilik PB.Intan Ria;

4) 41 (empat puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen dengan berbagai ukuran;

5) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hijau putih;

6) 1 (satu) buah bar chainsaw yang terdapat tulisan "Stihl Made In Germany Duromatic e";

7) 1 (satu) buah rantai chainsaw;

8) 1 (satu) buah kikir bulat;

9) 1 (satu) buah kikir segitiga;

10) 1 (satu) buah obeng plat warna hijau;

11) 1 (satu) buah rol meter warna merah;

12) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 X17;

13) 1 (satu) buah kunci pas-ring ukuran 8;

14) 1(satu) buah kunci pas-ring ukuran 10;

15) 1 (satu) buah kunci busi;

16) 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;

17) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning merk vermogen pada tutup mesin terdapat tulisan angka: 1810240380, pada bar terdapat tulisan "22" vermogen;

18) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DH 3178 DF;

19) 11 (sebelas) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;

20) 1 (satu) buah kapak gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 59 Cm;

21) 23 (dua puluh tiga) batang potongan kayu jenis jati berbentuk bulat (gelondongan) dengan berbagai ukuran;

22) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha V-Ixion warna merah putih dengan nomor polisi DH 5479 DG;

23) 31 (tiga puluh satu) batang potongan kayu jenis jati berbentuk dolgen;

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Stefanus Bouk Paebesi Alias Fanus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md,- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh : Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.